

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 46, BD.2023/NO.46

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan kekayaannya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
 - 9 hlm